



KWARTIR - BESAH - KOTAK POS 97 JAKARTA 12180A - GIRO POS A 13027

ORGANISASI AMATIR RADIO INDONESIA

SEKRETARIAT JENDERAL
JL. RAYA PASAR MINGGU KM 18 Tg. 18
JAKARTA 12510

KANTOR BIDANG PEMBIKSIAN
JL. HAZI IPIN 57 PONDOK LARI
JAKARTA 12450 - TELP. 767350

SURAT KEPUTUSAN KETUA UMUM ORARI

TENTANG

PERATURAN PEMBERIAN TANDA PENGHARGAAN AMATIR RADIO

NOMOR : SK-46/P/KU/85

KETUA UMUM ORGANISASI AMATIR RADIO INDONESIA

MENIMBANG :

1. Bahwa ORARI sebagai wadah kegiatan Amatir Radio yang memperhatikan kepentingan umum, menumbuhkan kesadaran terhadap kewajiban dan rasa tanggung jawab Amatir Radio didalam menyumbang usaha-usaha Pemerintah Republik Indonesia memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan rakyat, memelihara kesatuan Bangsa dan Negara serta menjalin persaudaraan dengan Bangsa-Bangsa lain di dunia.
2. Bahwa dalam ketentuan tersebut diatas kepada Unit-unit ORARI Tingkat Lokal, Daerah, serta anggota-anggota ORARI secara perorangan yang telah menyumbangkan tenaganya, memberikan jasa-jasanya yang benar, serta memberikan prestasi yang tinggi baik bagi kepentingan Negara, masyarakat, organisasi, maupun bagi kepentingan kegiatan Amatir Radio pada umumnya, patut menerima penghargaan.
3. Bahwa ditinjau dari ruang lingkup penyumbangan tenaga dan pemberian penghargaan tersebut belum dapat dinilai secara Nasional untuk mendapatkan tanda penghargaan dari Presiden Republik Indonesia, namun demikian wajarlah bagi Pemerintah, dalam hal ini Menteri Pariwisata, Pos dan Telekomunikasi atau Ketua Umum ORARI untuk menghargai jasa/prestasi unit-unit ORARI Lokal, Daerah, atau anggota-anggotanya dengan memberikan suatu penghargaan yang disebut "LENCANA/PIAGAM PENGHARGAAN AMATIR RADIO".
4. Bahwa oleh karena itu perlu adanya Peraturan ORARI tentang pemberian tanda penghargaan kepada Unit-unit ORARI Lokal, Daerah, atau anggota-anggotanya yang dinilai telah memenuhi persyaratan untuk diberi tanda penghargaan.
5. Bahwa yang demikian itu dianggap perlu agar dapat dijadikan teladan bagi seluruh unsur Amatir Radio dalam tubuh ORARI.

MENGINGAT :

1. Undang-undang Dasar 1945 yang berdasarkan PANCASILA.
2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1964 tentang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 6 Tahun 1964, tentang Komunikasi (Lembaran Negara Tahun 1963 No.66) menjadi Undang-undang.
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No.21 Tahun 1967, tentang Radio Amatirisme di Indonesia (Lembaran Negara Tahun 1967 No.35).

4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No.20 Tahun 1980, tentang Perubahan dan Tambahan atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No.21/-1967, tentang Radio Amatirisme di Indonesia.
5. Keputusan Direktur Jenderal Pos dan Telekomunikasi No.39/ 1980, tentang Persyaratan Izin Radio untuk Amatir Radio serta Stasiun Radio Amatir.
6. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga ORARI.
7. Surat Keputusan ORARI No. SK-32/P/84 tanggal 25 Nopember 1984 tentang Pembentukan Biro Nugraha.
8. Keputusan Rapat Kerja ORARI Pusat 1984 tentang "Nugraha".

MEMUTUSKAN :

MENETAPKAN :

PASAL 1

PERTAMA :

1. Tanda Penghargaan Amatir Radio diberikan kepada Unit-unit ORARI Lokal, Daerah, atau anggota-anggota ORARI yang masih aktif maupun yang sudah meninggal dunia, yang telah menunjukkan jasa-jasa dan/atau prestasi yang tinggi bagi kepentingan Negara, masyarakat, organisasi, maupun dibidang kegiatan Amatir Radio, seperti :
 - 1.1. Berhasil menemukan sesuatu yang baru yang dapat mendorong kemajuan dunia teknologi elektronika pada umumnya dan kegiatan Amatir Radio pada khususnya.
 - 1.2. Berprestasi tinggi dalam bidang-bidang kegiatan Amatir Radio, baik itu bidang teknis, operasional, maupun kegiatan-kegiatan lainnya didalam usaha meningkatkan dan memajukan organisasinya.
 - 1.3. Dengan kemampuan Amatir Radio yang dimiliki, dan sebagai anggota organisasinya, penuh pengabdian didalam melaksanakan kegiatan yang digariskan oleh Pemerintah kepada organisasinya didalam membantu Pemerintah dan/atau masyarakat di tempat-tempat terpencil dan karena keadaan alamnya, sifat pekerjaan dan lain-lainnya dapat menimbulkan berbagai jenis resiko bagi dirinya sendiri, sedangkan program Pemerintah atau masyarakat yang bersangkutan mendapatkan manfaat yang sebesar-besarnya.
 - 1.4. Berjasa besar dalam berbuat sesuatu pada waktu keadaan darurat/ bahaya demi keselamatan dan/atau keamanan jiwa manusia, lingkungan atau lain-lainnya.

PASAL 2

TINGKAT PENGHARGAAN

1. Tanda Penghargaan Amatir Radio Tingkat I diberikan oleh Menteri Pariwisata, Pos dan Telekomunikasi yang bertindak selaku Wakil Pemerintah untuk jasa-jasa/prestasi/pengabdian Unit-unit ORARI Lokal, Daerah atau anggota-anggota ORARI yang dinilai berhak menerima Tanda Penghargaan Amatir Radio Tingkat Nasional.

2. Tanda Penghargaan Amatir Radio Tingkat II diberikan oleh Ketua Umum ORARI Pusat untuk jasa-jasa/prestasi/pengabdian Unit-unit ORARI Lokal, Daerah atau anggota-anggota ORARI yang dinilai berhak menerima Tanda Penghargaan Amatir Radio yang bersifat terbatas.

PASAL 3

BENTUK PENGHARGAAN

1. Tanda Penghargaan Amatir Radio Tingkat I dan Tingkat II masing-masing diberikan dalam bentuk lencana dan piagam seperti tersebut dalam lampiran 1. Lencana Penghargaan Amatir Radio Tingkat I berwarna emas dan Lencana Penghargaan Amatir Radio Tingkat II berwarna perak.
2. Penghargaan tambahan dalam bentuk materi dapat diberikan sesuai dengan keputusan Ketua Umum ORARI cq Biro Nugraha sepanjang ada kemampuan untuk melaksanakannya.

PASAL 4

TATACARA MENDAPATKAN TANDA PENGHARGAAN

1. Pengajuan usul dilakukan oleh Pengurus ORARI Lokal/Daerah bagi para Amatir Radio yang dinilai telah memenuhi syarat-syarat tersebut dalam Pasal 1 Surat Keputusan ini sesuai dengan klasifikasi tertentu untuk mana Tanda Penghargaan itu akan diberikan.
2. Usulan bagi Amatir Radio tersebut dalam Pasal 4 ayat 1 tersebut diatas harus diajukan melalui hirarki sebagai berikut :
 - 2.1. Pengurus ORARI Tingkat Lokal kepada Pengurus ORARI Tingkat Daerah, kemudian diteruskan kepada ORARI Pusat untuk pemberian Tanda Penghargaan Tingkat terbatas.
 - 2.2. Pengurus ORARI Tingkat Daerah kepada Pengurus ORARI Tingkat Pusat untuk diajukan kepada Menteri Pariwisata, Pos dan Telekomunikasi setelah mendengar saran dan pendapat Biro Nugraha untuk pemberian Tanda Penghargaan Tingkat Nasional.
 - 2.3. Pengurus ORARI Tingkat Pusat menetapkan pemberian Tanda penghargaan Tingkat II (terbatas) setelah mendengar saran dan pendapat Biro Nugraha.
3. Usul mengenai pemberian Tanda Penghargaan Amatir Radio juga dapat diajukan oleh Pejabat/Badan Instansi Pemerintah dan lain-lain Badan Kemasyarakatan, apabila menurut penilaian/pendapat mereka Unit-unit ORARI Lokal/Daerah ataupun anggota perorangan yang bersangkutan telah berjasa besar dalam lingkungan pengusul. Usul pemberian Tanda Penghargaan tersebut dapat langsung diajukan kepada ORARI Pusat.
4. Pengajuan usul pemberian Tanda Penghargaan harus mempergunakan bentuk isian (formulir) model L seperti tersebut pada lampiran 2.
5. Pemberian Tanda Penghargaan Amatir Radio dilakukan pada upacara Hari Ulang Tahun ORARI atau tanggal lain yang ditetapkan oleh ORARI Pusat.

PASAL 5

PENYERAHAN TANDA PENGHARGAAN AMATIR RADIO

1. Tanda Penghargaan Amatir Radio Tingkat I diserahkan kepada yang berhak oleh Menteri Pariwisata, Pos dan Telekomunikasi atau Pejabat yang ditunjuk untuk mewakilinya di tempat upacara Peringatan Hari Ulang Tahun ORARI atau di tempat upacara lainnya yang tanggalnya ditentukan tersendiri.
2. Tanda Penghargaan Amatir Radio Tingkat II diserahkan kepada yang berhak oleh Ketua Umum ORARI atau pejabat yang ditunjuk untuk mewakilinya di tempat seperti tersebut pada Pasal 5 ayat 1 diatas.

PASAL 6

PEMAKAIAN LENCANA TANDA PENGHARGAAN AMATIR RADIO

1. Tanda Penghargaan Amatir Radio yang berupa lencana dipakai pada kesempatan upacara khusus ORARI.
2. Apabila lencana Tanda Penghargaan Amatir Radio dipakai bersamaan dengan Lencana Tanda Penghargaan yang bersifat Nasional yang oleh Negara, maka pemakaiannya harus diletakkan disebelah bawah dari Lencana yang bersifat Nasional tersebut.

PASAL 7

PENCABUTAN HAK MEMAKAI LENCANA TANDA PENGHARGAAN AMATIR RADIO

Hak memakai Lencana Tanda Penghargaan Amatir Radio dapat dicabut apabila penerima :

1. Diberhentikan dengan tidak hormat dari keanggotaan ORARI.
2. Karena keputusan Pengadilan yang sudah tidak dapat dirubah lagi, penerima dikenakan hukuman penjara lebih dari satu tahun atau dikenakan yang lebih berat.
3. Menurut pertimbangan dan keputusan Pengurus ORARI Pusat penerima ditetapkan tidak pantas lagi untuk memakai Lencana Tanda Penghargaan Amatir Radio karena penerima telah melakukan pelanggaran-pelanggaran yang serius, baik itu terhadap Negara, Bangsa, masyarakat maupun organisasi.

PASAL 8

LAIN-LAIN

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan ORARI tentang Pemberian Tanda Penghargaan Amatir Radio ini akan diatur dan ditetapkan kemudian.

- KEDUA : Biaya sebagai akibat dari peraturan ini dibebankan pada anggaran ORARI Pusat cq Biro Nugraha.
- KETIGA : Biro Nugraha ORARI Pusat merencanakan dan melaksanakan anggaran tahunan khusus untuk Tanda Penghargaan yang dimaksud.
- KEEMPAT : Dengan dikeluarkannya Peraturan tentang Pemberian Tanda Penghargaan Amatir Radio ini, maka peraturan-peraturan ORARI Lokal/ Daerah yang sejenis dan berlaku selama ini dinyatakan dan ditetapkan tidak berlaku lagi.

KELIMA : Peraturan ini berlaku sejak tanggal dikeluarkan.

KEENAM : Salinan peraturan ini disampaikan kepada :

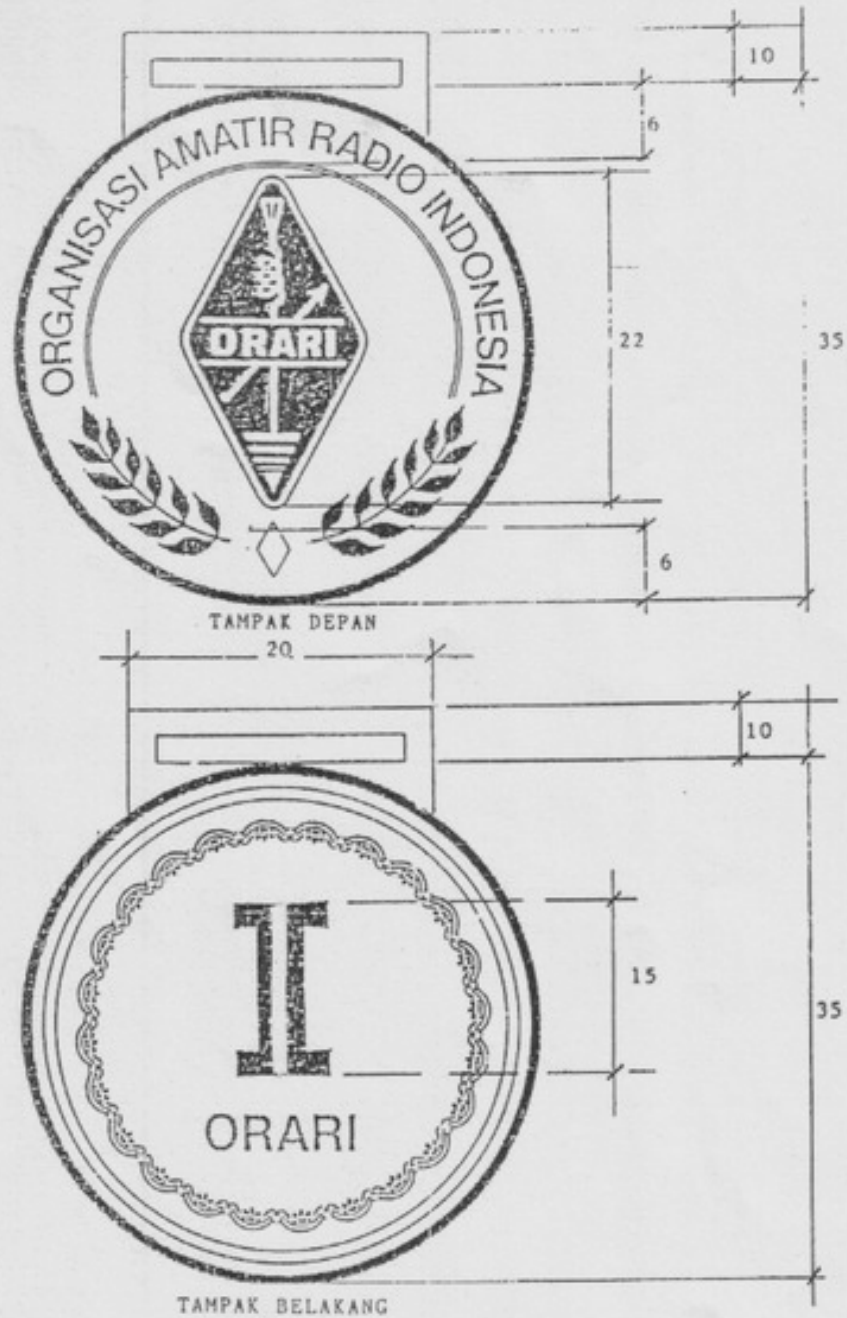
1. Menteri Pariwisata, Pos dan Telekomunikasi
2. Direktur Jenderal Pos dan Telekomunikasi
3. Kepala Wilayah Telekomunikasi di seluruh Indonesia
4. Ketua ORARI Daerah 1 sampai dengan 0
5. Arsip

Ditetapkan di : Jakarta
Tanggal : 9 Juli 1985

ORGANISASI AMATIR RADIO INDONESIA
Ketua Umum,

ATMODJO BRODODARMODJO - YB2DAN

LAMPIRAN 1B SURAT KEPUTUSAN KETUA UMUM ORARI
No: SK-46/P/1985



Catatan: Ukuran dalam milimeter